



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 81 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

10. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Air Tanah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah pengambilan air tanah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di Kota Batu dipungut Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya; dan
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 4

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air.

BAB IV PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data dan volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada BKD dengan mengisi SPTPD yang baru.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disampaikan kepada Kepala BKD atau SKPD yang membidangi Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Volume air yang diambil;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air;
 - f. Musim pengambilan air; dan/atau
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- (3) Cara penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Harga dasar/nilai perolehan air pada pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Besaran tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 15% (lima belas perseratus).

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala BKD atau SKPD yang membidangi Pajak Daerah menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Besarnya Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Air Tanah dengan Nilai Perolehan Air.
- (3) format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Pajak Air Tanah harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.
- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 10

Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan Bukti Pembayaran Pajak.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak akan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan alasan yang tepat.
- (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 12

- (1) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Air Tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;

- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengeluarkan Surat Keputusan.

- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.
- (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Permohonan keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPKDLB, atau SKPDN dan disampaikan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(3) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA BATU,
ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 81/B

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

....., Tgl.

Petugas,	Wajib Pajak / Kuasa

Form PJKABT & AP 01

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

FORMAT SKPD



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN KEUANGAN DAERAH
BALAIKOTA AMONG TANI

Jl. Panglima Sudirman No 507 Gedung B Lantai 1
Telp. (0341) 512132 Fax. (0341) 512979
BATU 65313

Seri A

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR TANAH

Kepada
Nama : Peruntukan :
Alamat : No. Berkas :
Nama Perusahaan : Periode :
Alamat Perusahaan : Bulan :
Telepon : Tahun :

Jenis Pungutan	Lokasi	Vol/Areal/Daya/M ³ /Ha/PK	Nilai Perolehan Air per M ³ /Ha/PK (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
Jumlah Pajak Terutang :		Rp.			
Terbilang :					

Catatan :

1. Penagihan pembayaran Pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan dianggap sah apabila sudah diberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Ini bukan Bukti Pembayaran.

Batu,

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1.Lembar Putih | : Untuk Wajib Pajak |
| 2.Lembar Merah | : Untuk Bidang Pendataan |
| 3.Lembar Kuning | : Untuk Pembukuan |

.....
NIP.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO